

NAMA : SHERLY DWI WIJAYANTI

NPM : 2413053196

KELAS : 2F

ANALISIS VIDEO

Dengan judul “Supremasi Hukum bagian 2 oleh GCED ISOLAedu”

Dalam Video ini Dr. Didin Widyartono, M.Pd. menjelaskan bahwa hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur untuk menata negara dan masyarakat. Dimana apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka, negara dan masyarakat modern dan sangat kompleks tidak dapat segala sesuatu kepada Customary Law (Hukum Adat) atau Interactional Law (Hukum Interaksional). Hal ini menunjukkan bahwa hukum modern diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Hukum sudah dibuat dengan sengaja contohnya seperti hukum modern sekarang saat ini. Hukum modern diciptakan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks. Ini mencakup pengembangan struktur hukum baru yang dapat berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan sosial dan politik. Hukum modern diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara.

Sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 yang berisikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kita perlukan bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang aman dan nyaman bagi rakyat. Jika tidak, maka negara Indonesia dapat menjadi negara yang dipenuhi oleh koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum. Reformasi 1998 membuka peluang baru dalam hukum di Indonesia dengan slogan reformasi Indonesia yaitu demokratisasi (transisi kerezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi). Ini menunjukkan bahwa perubahan politik dapat mempengaruhi perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan.

Selain sebagai sistem legal, hukum juga dipahami sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang berfungsi mengatur relasi antara individu dan negara. Ini memperkuat alasan mengapa hukum tak bisa lagi hanya mengandalkan adat, melainkan perlu fondasi sistemik dan

institusional. Pembentukan lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Police Watch, dan MAPPI (Masyarakat Profesional Peradilan Indonesia) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.